



NAMA MEDIA : Suara Merdeka
TANGGAL : 2 November 2023
KATEGORI : Hukum Tata Negara

Perda Perlindungan Perempuan Disahkan

SEMARANG - Dua rancangan peraturan daerah (Raperda) disahkan menjadi peraturan daerah (Perda) oleh DPRD Kota Semarang dalam Rapat Paripurna, Rabu (1/11).

Adapun dua perda tersebut adalah Perda Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang, serta Perda Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan. Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu menjelaskan, dua perda itu penting untuk disahkan. Salah satunya adalah Perda Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang, yang mengatur tentang pembentukan struktural organisasi dan tata kelola (SOTK) Badan Riset Inovasi Daerah.

"Untuk Badan Riset Inovasi Daerah ini merupakan amanah dari pusat, dan ini sudah disahkan. Harapannya tahun 2024 sudah bisa jalan," katanya di Gedung DPRD Kota Semarang, Rabu (1/11).

Sementara perda yang kedua adalah Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan yang dinilai penting sebagai indikator terwujudnya Kota Layak Anak (KLA) yang sedang digenjut Pemkot Semarang. Hal ini juga wujud melindungi

perempuan dari kekerasan.

Hulu

Menurut dia, selain tentang perempuan, perda ini juga mengatur tentang perlindungan anak, mulai dari hulu dan hilir. Dengan adanya perda baru ini akan menjadi fondasi dan rambu-rambu untuk meningkatkan perlindungan kepada perempuan dan anak. "Harapannya bisa jadi rambu. Saat ini banyak kasus *bullying*, nikah muda, stunting, dan lainnya. Nantinya kedua perda ini bisa nyambung," tandas dia.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Semarang, Kadar Lusman menjelaskan, pengesahan Perda itu sesuai dengan target yang ditentukan. Keduanya dinilai penting bagi masyarakat, termasuk penyesuaian pembahasan anggaran 2024 mendatang.

Sementara untuk Perda Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, lanjut Pilus sapaannya, dibuat karena masih maraknya kasus kekerasan perempuan dan anak di Ibu Kota Jateng. Dengan adanya perda tersebut, bisa dilakukan langkah antisipasi untuk menekan angka kekerasan perempuan dan anak. (ekd-22)